

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dasar Perusahaan Pelayaran

Menurut Suwarno (2011) perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer, dan lain-lain, yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik di dalam negeri (interinsulair) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).

Menurut Suwarno Pelayaran niaga adalah usaha dibidang jasa dalam penyediaan ruang pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan menurut Engkos Kosasih & Hananto Soewedo Pelayaran Niaga (*Merchant Marine*) ialah usaha pengangkutan barang (khususnya barang dagangan) atau penumpang melalui laut, baik yang dilakukan antar pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antar negara.

Menurut Engkos Kosasih & Hananto Soewedo manfaat *Shipping Industry* Usaha pelayaran merupakan usaha industri bidang jasa Transportasi laut atau Shipping Industry yang memberi manfaat sebagai berikut :

- a. *Place utility*, yaitu barang yang di satu tempat kurang bermanfaat di pindahkan ke tempat yang manfaatnya lebih besar.
- b. *Time utility*, yaitu barang dari satu tempat yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan di pindahkan ke tempat yang pada waktu yang sama belum di produksi dan membutuhkan pengangkutan dengan kapal dapat dilakukan melalui laut, danau, maupun sungai.

2.2 Pengertian Penanganan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Secara Umum

Menurut Lasse (2014), Kedatangan dan Keberangkatan secara umum adalah:

1. Penanganan proses Kedatangan secara umum

Kedatangan atau kapal masuk berawal dari inisiatif perusahaan pelayaran atau agen yang menerima informasi dari kapal berupa *master cable* atau berita dari Stasiun Radio Operasi Pantai. Lantas perusahaan pelayaran atau agen yang bersangkutan menyampaikan aplikasi pelayanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada, Operator pelabuhan atau terminal untuk fasilitas kapal dan barang; kemudian, Instansi Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Kepanduan untuk personel pandu bandar dan kapal tunda.

2. Penanganan Proses Keberangkatan secara umum

Pelayanan untuk keberangkatan (*clearance out*) berlangsung setelah semua unsur terkait memberikan *clearance* menurut bidangnya masing-masing bahwa kapal, barang muatan, dan penumpang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan (*comply*) dan terhadap semua kewajiban yang disyaratkan telah dinyatakan layak untuk berlayar, maka Syahbandar memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

2.3 Pengertian Keagenan

1. Pengertian Keagenan

Menurut Budi Santoso,(2015) Agen (*agency*) adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan.

Sedangkan menurut Engkos Kosasih,(2012), Keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh

perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing di luar negeri (*principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya. Jadi, perusahaan dapat menunjuk agen dalam hal pelayanan terhadap kapalnya, tetapi juga dapat ditunjuk sebagai agen dalam hal pelayanan terhadap kapal milik perusahaan lain

2. Klasifikasi agen

Menurut Budi Santoso,(2015). Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen, maka agen dapat di klasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. *General agent*; dengan memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis, maka prinsipal telah menunjuk general agent untuk mengurus kapalnya untuk diurus oleh agen yang ditunjuk oleh *principal*.
- b. *Sub agent*; dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan banyak diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada agennya untuk mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain.

3. Tugas Agen Pelayaran

Menurut Suwarno (2011), Pelayanan agen dimulai dengan penunjukan keagenan kepada perusahaan pelayaran sebagai agen oleh pemilik/operator kapal-kapal asing yang dikukuhkan dalam Agency Agreement. Sebelum kapal tiba, *principal* memberitahukan kedatangan kapalnya dan jumlah muatan yang perlu ditangani. Unit keagenan di kantor pusat sebagai general agent akan menunjukan cabang-cabang sebagai *port agent* pelaksana untuk pelayaran kapal dan muatan kapal dari kapal *principal*. Menurut (Suwarno, 2011) terdapat beberapa tugas pokok keagenan kapal, yaitu memberikan pelayanan operasional kapal-kapal *principal*, memonitor perkembangan muatan, penanganan terhadap kapal dan muatannya, penyelesaian masalah claim sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar claim tersebut setelah mendapat persetujuan dari

principal, dan pelayanan claim yang menyangkut keputusan owner's representative. Menurut (Fendi P, 2015) tugas agen pelayaran adalah sebagai berikut:

- a. Tugas pokok dari keagenan kapal adalah mewakili *owner / principal* dalam memenuhi ketentuan dan kewajibannya di pelabuhan singgah dari kapal yang diageni.
- b. Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat.
- c. Berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut.
- d. Penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk kepentingan pemilik kapal.
- e. Menyelesaikan kebutuhan nahkoda dan anak buah kapal tentang proposion.
- f. Menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal.
- g. Menjamin kegiatan operasional kapal di pelabuhan dan memungut uang jasa angkut (*Freight*) atas perintah pemilik kapal.
- h. Melakukan pembukuan dan pencairan muatan (*Canvassing*).
- i. Menerbitkan *konosement (Bill of Lading)* dan atas nama pemilik kapal.
- j. Menyampaikan realisasi kinjungan kapal-kapal di pelabuhan serta menyelesaikan tagihan (*Disbursement*) dan *Claim* untuk nama pemilik kapal.
- k. Menyelesaikan pengisian bunker Bahan Bakar Minyak dan Air tawar.
- l. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal.

4. Laporan Informasi Keagenan

Menurut Suwarno (2011), tugas agen pelayaran memberikan laporan kepada principal sebagai berikut :

a. Sebelum kapal tiba

- 1) *Port Agent* melalui *General Agent* memberi informasi kepada principal tentang situasi pelabuhan rencana sandar, posisi gudang, booking yang sudah pasti, kalkulasi biaya disbursement, dan
- 2) *Agent* juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.

b. Waktu Kapal Tiba.

Port Agent memberitahu *General Agent* tentang hari/jam tiba/sandar kapal, *bunker on board*, rencana bongkar muat, keadaan muatan kapal.

c. Waktu kapal Tiba di pelabuhan.

Port agen melaporkan kepada general agent tentang hasil bongkar/muat dan hambatan yang terjadi.

d. Waktu Kapal Berangkat.

Port agent memberitahukan kepada general agent untuk diteruskan ke *principal* tentang tanggal/jam selesai bongkar/muat, berangkat *draft* kapal *bunker on board*/isi, jumlah muatan yang di bongkar/di muat, sisa ruangan kapal, perkiraan *freight*, perkiraan biaya-biaya disbursement.

e. Selanjutnya port agent segera mengirimkan dokumen bongkar/muat (*tally sheet*, *outurn report*, *damage cargo list*, dan lain-lain) serta dokumen pemuatan (*stowage plan*, *copy B/L*, *manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *principal* dan pelabuhan tujuan.

f. Memonitor perkembangan muatan

Dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain :

- 1) Menjalin hubungan baik dengan *shipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.

- 2) Menandatangani *B/L* atas nama *principal*.
- 3) Bila *consigne* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seizin *principal* (tertulis)
- 4) Pelayanan terhadap kapal dan muatannya.
- 5) Penyelesaian masalah *claim*.

Penyelesaian masalah *claim* sesuai dengan *manual and fact* atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan dari *principal*.

2.4 Pelabuhan

1. Pengertian Pelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Secara umum pengertian Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan singgahnya bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanan. Sebagai negara kepulauan, sekaligus juga menjadi jalur utama dalam proses perdagangan (bongkar-muat) antar pulau di wilayah Indonesia. Fasilitas yang ada di pelabuhan umumnya meliputi alur pelayaran, kolam Pelabuhan, tambatan/dermaga, Gudang, lapangan penumpukan, Gedung terminal penumpang dan fasilitas penunjang seperti gedung kantor, jalan, lapangan parkir. Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan

dan lautan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan tempat kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuhnya. Sedangkan pengertian pelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, serta keselamatan berlayar (Suyono, 2011).

2. Fungsi Pelabuhan

Menurut (Hasoloan,2017) ada 4 fungsi Pelabuhan yaitu sebagai berikut :

a. *Gateway* (Pintu gerbang)

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu yang di lalui orang dan barang ke dalam maupun keluar Pelabuhan yang bersangkutan. Disebut sebagai pintu karena Pelabuhan adalah jalan atau area resmi bagi lalu lintas perdagangan masuk dan keluar barang harus melalui prosedur kepabeanan dan kekarantinaaan, jadi ada proses yang sudah tertata dipelabuhan dan jika lewat di luar jalan resmi itu tidak dibenarkan.

b. *Link* (Mata rantai)

Keberadaan Pelabuhan pada hakikatnya memfasilitasi pemindahan barang muatan antara moda transportasi darat (*Inland Transport*) dan moda transportasi laut atau (*Maritime Transport*) menyalurkan barang masuk dan keluar daerah pabeaan secepat dan seefisien mungkin.

c. *Interface* (Tatap muka)

Dalam arus distribusi suatu barang mau tidak mau harus melewati area Pelabuhan dua kali, yakni satu kali di Pelabuhan muat dan satu kali di Pelabuhan bongkar. Dalam kegiatan tersebut pasti membutuhkan peralatan mekanis maupun non-mekanis. Peralatan untuk memindahkan muatan menjembatani kapal dengan truk atau kereta api atau truk dengan kapal. Pada kegiatan tersebut fungsi Pelabuhan adalah antarmuka / *Interface*.

d. *Industry Entity*

Dalam *Industry Entity* ini jika Pelabuhan yang diselenggarakan secara baik akan bertumbuh dan akan mengembangkan bidang usaha lain, sehingga area Pelabuhan menjadi *zona industry* terkait dengan kepelabuhan, diantaranya akan tumbuh perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang, keagenan, pergudangan, PBM (Perusahaan Bongkar Muat), *Tracking*, Dan lain sebagainya.

3. Jasa Pelabuhan

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat di tawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Berdasarkan definisi ini maka jasa pelabuhan di kategorikan pada kegiatan jasa dikarenakan alam jasa kepelabuhan terdapat berbagai kegiatan dan fungsi pelabuhan yaitu menunjang kelancaran,, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pada kapal, barang serta penumpang dan menjaga keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra atau antarmoda dimana kegiatan-kegiatan tersebut tidak menghasilkan wujud secara fisik (Sari dkk, 2016).

4.Fasilitas-Fasilitas Pelabuhan

Menurut (Hardjanto dkk,2011) fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan adalah sebagai berikut :

a. Penahan Gelombang

Penahan gelombang adalah kontruksi dari batuan yang kuat dan di buat melingkar memanjang ke arah laut dari pelabuhan. Gunanya adalah untuk menahan gelombang, karena di dalam pelabuhan terdapt dermaga-dermaga tempat kapal bersandar. Di penahan gelombang di buat beberapa pinti masuk untuk kapal-kapal yang ingin masuk ke pelabuhan itu.

b. Jembatan

Jembatan adalah bangunan yang berbentuk jembatan yang di buat menjorok kearah laut dari pantai atau daratan, biasanya di buat dari beton

atau baja atau kayu yang di buat untuk ,menampung sementara barang yang akan di muat/bongkar dari/ke kapal yang bersandar di jembatan itu.

c. Pelabuhan Pengikat (*Mooring Buoys*)

Pelampung yang di tambatkan di kapal untuk melakukan suatu kegiatan. Biasanya kapal di ikatkan dengan tali di bagian muka dan belakang di antara dua buah pelampung pengikat kemudian kapal melakuakan kegiatan bongkar muat maupun muat dengan bantuan tongkang. Keuntungannya adalah kapal dapat melakukan bongkar muat pada kedua sisinya.

d. *Dolphin*

Dolphin adalah kumpulan dari tonggak-tonggak yang terbuat dari besi, kayu, atau beton agar kapal dalm berstandar disitu untuk melakukan kegiatan bongkar atau muat ke tongkang. Biasanya terdiri dari konstruksi dua tonggak yang menahan kapal di bagian muka dan belakang.

e. *Single Buoy Mooring (SBM)*

Single buosy mooring adalah pelampung pengikat di mana kapal tanker dapat muatan nya melalui pipa di pelampung itu yang menghubungkan ke daratan atau sumber pasokan.

f. Tongkang (*Ligher*)

Tongkang adalah perahu-perahu lecil yang di pergunakan untuk mengangkut muatan atau barang-barang dari atau ke kapal yang di muat/di bongkar, yang biasanya di tarik oleh kapal tunda.

g. Alur Pelayaran

Alur pelayaran adalah bagian dari perairan di pelabuhan tempat masuk/keluarnya kapal. Aliur pelayaran kapal memiliki kedalaman tertentu agar kapal bisa masuk/keluar kolam pelabuhan dan sandar di dermaga. Alur kapal harus di keruk secara agar kapal dengan surat tertentu bisa masuk. Syarat kapal adalah kedalaman bagian kapal yang terendam di air.

h. Rambu Kapal

Rambu Kapal adalah tanda-tanda yang dipasang di perairan menuju pelabuhan untuk memandu kapal berlabuh. Bila letak rambu-rambu kurang

kelas maka dapat mengakibatkan kapal kandas, juga bila kapal berlabuh, jangkarnya dapat menggaruk kabel komunikasi atau kabel listrik di bawah air, atau terjadi kapal berlabuh di daerah yang terlarang.

i. Gudang

Gudang adalah tempat penampungan tertutup agar terlindung dari cuaca. Gudang merupakan bagian yang penting dari suatu pelabuhan karena di dalam gudang ini lah barang yang akan di muat atau setelah di bongkar dari kapal untuk sementara waktu di simpan, kecuali bila muatan di muat dalam peti kemas.

j. Tempat Labuh

Tempat Labuh adalah tempat perairan dimana kapal melego jangkarnya untuk melaksanakan kegiatan. Tempat labuh juga berfungsi sebagai tempat menunggu untuk masuk ke suatu pelabuhan.

2.5 Dokumen-Dokumen Kapal

Pengertian dokumen secara umum yaitu dokumen menurut bahasa Inggris berasal dari kata document yang memiliki arti suatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebar. Menurut Poerwadarminta, W.J.S (2003 : 27) Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.

Penanganan dokumen kapal adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran. Dalam penanganan dokumen kapal yang terdiri dari beberapa dokumen seperti:

1. *Bill of lading (B/L)*

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang berfungsi sebagai :

- a. Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang ditandatangani oleh nahkhoda atau agen pelayaran.
 - b. Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut
 - c. Sebagai bukti kepemilikan.
2. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3)
Yaitu laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang di buat oleh agen dan di tanda tangani oleh kapten.
 3. *Delivery order* (D/O)
Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada penerima (*consignee*)
 4. *Ship document list*
Yaitu berisi *list* dokumen untuk pengambilan dokumen diatas kapal sebagai bukti dokumen apa saja yang ada.
 - a. *Loading Document*
Loading Document adalah dokumen yang berisi tentang seluruh kegiatan pemuatan diatas kapal.
 - 1) *Statement of Fact*
Statement of Fact adalah surat pernyataan yang dibuat berdasarkan data nyata diatas kapal
 - 2) *Time Sheet*
Time Sheet adalah laporan rincian proses pemuatan yang dibuat oleh *Foreman* yang berkoordinasi dengan *Boarding Agent*
 - 3) *Stowage Plan*
Stowage Plan adalah rencana pemuatan yang dibuat oleh kapal yang kemudian diterapkan oleh *Foreman*.
 - 4) *Shipping Order*
Adalah dokumen yang menjadi sumber dari semua jenis dokumen muatan kapal niaga. Dalam dokumen Booking Note ini pengirim muatan menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk mengapalkan muatan tertentu dari pelabuhan pemuatan tertentu dan ditunjukkan kepelabuhan tujuan tertentu (atau yang akan

ditentukan kemudian), menggunakan kapal tertentu (tepatnya sailing tertentu).

5) *Cargo Manifest*

Yaitu daftar muatan yang dimuat oleh kapal pada pelabuhan-pelabuhan muatan dan akan dibongkar dipelabuhan-pelabuhan tujuan masing-masing. Ada dua jenis manifest yang sering digunakan yaitu *Cargo Manifest* dan *Freight Manifest* (dalam hal-hal tertentu sering digabung menjadi Cargo & Freight Manifest).

b. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah surat yang dikeluarkan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) yang menerangkan bahwa kapal sudah diijinkan berlayar kembali setelah kapal selesai melakukan keberangkatan. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang sering diurus oleh agen untuk syarat pengurus *clearence* kapal.

2.6 Pihak-pihak yang Terkait dalam keagenan

Instansi- instansi yang terkait dalam melaksanakan kedatangan dan keberangkatan yaitu :

1. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran Otoritas Pelabuhan (*port authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Menurut UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab.

- a. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan.
- c. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan.

- d. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan.
- e. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran
- f. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
- g. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
- h. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- i. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan dan daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh perintahan serta jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Syahbandar

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan *port clearance*, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapaal dapat keluar masuk pelabuhan. Syahbandar adalah penegak hukum dalam ketertiban bandar dan pengawas keselamatan pelayaran. Kapal-kapal harus memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kapal layak laut serta telah memenuhi syarat dan ketentuan keselamatan pelayaran.

3. Dinas Karantina Dan Kesehatan

Karantina pelabuhan (Kantor kesehatan pelabuhan) Menurut pemendes No.356/mendes/iv/2018, bahwa kantor kesehatan pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. Selain itu salah satu fungsi penting kantor kesehatan pelabuhan adalah pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.

4. Keamanan Dan Ketertiban

Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai (KPLP) merupakan penjagakeamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas di pelabuhan adalah polisi khusus yang dinamakan Kesatuan Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan (KP3).

5. Menurut Suwarno (2011), beberapa pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan pelayaran dalam melaksanakan operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. *Shipper* (Pengirim barang), yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai muatan kapal untuk dikirim dari suatu pelabuhan tertentu (pelabuhan pemuatan) untuk di angkut ke pelabuhan tujuan.
- b. *Ship owner* (pemilik kapal)
Seseorang atau badan hukum yang mengusahakan kapal untuk pelayaran dilaut dengan melakukan sendiri atau menyuruh orang lain melakukan pelayaran itu sebagai nahkoda.
- c. *Consignee* (Penerima barang), yaitu orang atau badan hukum kepada siapa barang kiriman ditujukan..
- d. Perusahaan pergudangan (*warehousing*) yaitu perusahaan yang melakukan usaha penyimpanan barang muatan ke kapal laut di dalam pelabuhan untuk disampikan dan dikirim kepada penerima.
- e. *Stevedoring* atau perusahaan bongkar muat (PBM) yaitu perusahaan yang berusaha untuk melakukan pemuatan dan pembongkaran barang-barang muatan ke kapal laut, sering kali kegiatan tersebut dilakukan melalui tongkang.
- f. *Trucking*
Layanan jasa pengirim barang via darat menggunakan armada truk antar kota hingga antar pulau.
- g. *Surveyor*
Melakukan pengkajian kesiapan kapal untuk melakukan suatu pola operasi secara obyektif dan dapat memberikan suatu rekomendasi.